



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR: 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu membentuk tim kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 39/PK.01-BA/2/2025 tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas, Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi, Dan Hal-Hal Lainnya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah

Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Birokrasi Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal 3 Desember 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA,

ttd.

SUAEB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran
Pemlu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 17 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. PENGARAH			
1.	Suaeb	Ketua KPU Kota Bima	Pengarah
2.	Amirulmukminin	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
3.	Syauqany	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
4.	Yety Safriati	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
5.	Muhaemin	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
II. PELAKSANA			
1.	Irham	Sekretaris KPU Kota Bima.	Ketua
III. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Amiurullah	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sri Wahyuni	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Eka Wahyuni Dewi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Nining Agusyuni	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Eka Wahyuni Dewi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota
2.	Ahmad Fauzan	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
3.	Alif Adil Mukmin	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
4.	Ahmad Rafiuddin	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
5.	Nurjaya	Penyusuhn Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota
6.	Wahyu	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Nining Agusyuni, S.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhammad Natsir	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
3.	Wahyu	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Amirullah	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Eka Wahyuni Dewi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Edi kurniawan	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Awaluddin	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
VII. TIM PENGAWASAN			
1.	Nining Agusyuni	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhammad Natsir	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
3.	Risky Wulan Ramadhani	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota
4.	Muhamad Khalif Ardi	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota
VIII. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Sri Wahyuni	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Eli Idawati	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Fadlin	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
4.	Yuyun Haryadin	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Kota Bima
Pada Tanggal, 3 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA,

ttd.

SUAEB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu dan Hukum,

SRI WAHYUNI

